

Tanggung Jawab PT Gemilang Limpah Internusa atas Kerugian Masyarakat Akibat Kegiatan Pertambangan di Pacitan Jawa Timur

Ni Putu Sri Widiasih

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

*Email Korespondensi: niputusriwidiasih@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 25-07-2025
Disetujui 30-07-2025
Diterbitkan 02-08-2025

ABSTRACT

The mining activities carried out by PT Gemilang Limpah Internusa have caused various negative impacts, including agricultural land pollution, damage to river ecosystems, economic losses for farmers, social disturbances, and employment problems. PT Gemilang Limpah Internusa in resolving the loss based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The company has the responsibility to provide fair and proportionate compensation, temporarily suspend mining activities on the order of the government, and is obliged to restore environmental functions as a whole. However, the implementation of this responsibility is not optimal because the compensation provided is still not proportional to the real losses of the community and the environmental restoration process is still incomplete.

Keywords: Mining, Corporate Responsibility, Community Loss, Environment.

ABSTRAK

Aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Gemilang Limpah Internusa tersebut telah menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya pencemaran lahan pertanian, kerusakan ekosistem sungai, kerugian ekonomi bagi petani, gangguan sosial, serta masalah ketenagakerjaan. PT Gemilang Limpah Internusa dalam menyelesaikan kerugian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi secara adil dan proporsional, melakukan penghentian sementara aktivitas tambang atas perintah pemerintah, serta wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan secara menyeluruh. Namun, implementasi tanggung jawab ini belum optimal karena ganti rugi yang diberikan masih belum sebanding dengan kerugian riil masyarakat dan proses pemulihan lingkungan yang masih belum tuntas.

Kata kunci : Pertambangan, Tanggung Jawab Perusahaan, Kerugian Masyarakat, Lingkungan Hidup.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ni Putu Sri Widiasih. (2025). Tanggung Jawab PT Gemilang Limpah Internusa atas Kerugian Masyarakat Akibat Kegiatan Pertambangan di Pacitan Jawa Timur. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5), 2652-2656. <https://doi.org/10.63822/p3c3hm04>

PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan salah satu strategis yang dapat membantu perekonomian di Indonesia, hal ini karena tugasnya yang begitu penting dalam mengelola sumber daya alam yang memiliki nilai jual yang begitu tinggi sehingga hal inilah yang membantu perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mengurangi pengangguran di Indonesia. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah seperti adanya emas, batu bara, nikel, dan juga tembaga, hal inilah diperlukan adanya pengolahan bahan tambang tersebut.

Pertambangan adalah salah satu kegiatan menggali lubang tanah yang tujuannya untuk mengambil bahan berupa barang tambang sehingga diproses yang kemudian dijual di beberapa negara yang membutuhkan. Akan tetapi dibalik manfaatnya yang begitu besar, hal ini malah menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya kerugian yang dialami masyarakat akibat adanya pengolahan pertambangan tersebut. Salah satu dampak kerugian yang dialami masyarakat yaitu pencemaran lahan pertanian, kerusakan ekosistem sungai, gangguan sosial dan lingkungan, serta kerugian ekonomi para petani. Masalah ini menunjukkan adanya pengolahan tambang yang kurang efektif sehingga menimbulkan konflik antar kedua pihak tersebut.

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Gemilang Limpah Internusa di Pacitan, Jawa Timur. Kegiatan pertambangan yang dilakukan perusahaan tersebut diduga telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada lahan pertanian warga sehingga menyebabkan gagal panen dan kerugian ekonomi bagi masyarakat setempat. Sehingga masyarakat menuntut agar perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi serta melakukan upaya pemulihan lingkungan akibat adanya tambang tersebut.

Permasalahan ini menarik untuk dikaji dari sudut pandang UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup terutama

terkait tanggung jawab perusahaan dalam menyelesaikan kerugian masyarakat yang timbul akibat kegiatan pertambangan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui bentuk kerugian yang dialami masyarakat serta bagaimana tanggung jawab PT Gemilang Limpah Internusa dalam menyelesaikan kerugian tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang penulis gunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, perundang-undangan, artikel internet, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Bentuk Kerugian yang dialami Masyarakat Akibat Kegiatan Pertambangan PT Gemilang Limpah Internusa di Pacitan Jawa Timur

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Gemilang Limpah Internusa di Pacitan, Jawa Timur, telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Kerugian yang dialami oleh masyarakat setempat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencemaran lahan pertanian
Limbah tambang mencemari sawah warga di Kecamatan Ngadirojo, terutama di Desa Cokrokembang, sehingga tanaman mati dan gagal panen. Lumpur hasil tambang meracuni saluran irigasi dan menyebabkan kerusakan lahan pertanian. Kerusakan lahan ini sangat merugikan masyarakat karena sawah di wilayah tersebut selama ini menjadi salah satu lumbung padi yang menopang kebutuhan pangan masyarakat.
2. Kerusakan ekosistem sungai
Sungai yang membelah Desa Cokrokembang tercemar limbah tambang. Sungai yang sebelumnya bersih dan menjadi habitat berbagai biota air, kini tercemar material tambang yang mengakibatkan air sungai keruh dan berbahaya. Ikan-ikan yang hidup di sungai bahkan banyak yang mati, termasuk populasi sidat ikan air tawar yang bernilai ekonomis tinggi yang dulunya melimpah, kini hampir punah dari sungai tersebut.
3. Kerugian ekonomi petani
Kerusakan lahan pertanian akibat pencemaran limbah tambang secara langsung berdampak pada menurunnya hasil panen para petani. Sawah yang sebelumnya subur dan tidak tercemar kini banyak yang tidak dapat ditanami padi karena kualitas sawah yang buruk dan tercemar. Kondisi ini menyebabkan para petani kehilangan sumber pendapatan utama mereka. sekitar 130 petani dari enam desa yang terdampak melakukan aksi penolakan dan tuntutan penutupan tambang karena kerugian ekonomi yang mereka alami sudah tidak dapat ditanggung lagi
4. Gangguan sosial dan lingkungan
Kegiatan pertambangan juga menimbulkan gangguan sosial di tengah masyarakat. Lalu lintas kendaraan berat pengangkut hasil tambang yang keluar masuk desa menimbulkan kebisingan, polusi, dan debu. Warga resah dengan kebisingan pada malam hari serta risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, risiko longsor di area tambang yang dekat dengan permukiman menambah keresahan warga. Ketegangan pun meningkat karena masyarakat merasa aspirasi mereka diabaikan sehingga berujung pada aksi demonstrasi dan tuntutan penutupan tambang
5. Masalah ketenagakerjaan
Selain kerugian lingkungan, aktivitas tambang juga menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Para pekerja tambang dihadapkan pada risiko kecelakaan kerja yang tinggi, seperti ambruknya terowongan tambang yang pernah menewaskan pekerja dan menyebabkan luka-luka. Perlindungan keselamatan kerja dinilai masih minim, sementara upah yang diterima pekerja belum sebanding dengan risiko yang mereka tanggung. Kondisi ini menimbulkan dilema sosial, karena di satu sisi tambang membuka lapangan kerja, namun di sisi lain menimbulkan risiko besar bagi pekerja dan warga sekitar.

Tanggung jawab PT Gemilang Lintah Internusa dalam menyelesaikan Kerugian Masyarakat Akibat Kegiatan Pertambangan Menurut Undang- undang no. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam undang-undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan sda pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang atau badan usaha yang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan wajib melakukan pemulihan lingkungan serta bertanggung jawab atas keruian yang diterima masyarakat, hal ini diatur dalam pasal 87 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap penanggung

jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.

Dalam kasus PT gemilang limbah internusa di pacitan jawa timur, kegiatan pertambangan yang dilakukan tersebut telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat diantaranya yaitu pencemaran lahan pertanian, kerusakan ekosistem sungai, kerugian ekonomi bagi petani, gangguan sosial dan lingkungan serta masalah ketenagakerjaan.

Berikut beberapa pertanggung jawaban yang dilakukan oleh PT Gemilang Limbah Internusa terhadap kerugian yang dialami masyarakat sekitar akibat adanya pertambangan tersebut

1. Pemberian ganti rugi kepada masyarakat

Pasal 87 ayat 1 UU PPLH mengatur adanya ganti rugi akibat pencemaran lingkungan dimana PT gemilang limbah internusa telah memberikan kompensasi finansial kepada beberapa kelompok tani sekitar 7,5 juta setiap bulan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas limbah yang ditimbulkan tambang tersebut tetapi, masyarakat menolak kompensasi tersebut karena kerugian yang mereka alami tidak sebanding dengan ganti rugi yang diberikan oleh PT gemilang limbah internusa artinya bahwa kompensasi tersebut masih dianggap sedikit bagi masyarakat yang terkena dampak karena kerugian yang mereka alami begitu besar sehingga membutuhkan kompensasi yang begitu besar juga oleh karena itu, perusahaan harus memberikan kompensasi sesuai kerugian yang dialami masyarakat secara adil serta pemberian ganti rugi tersebut harus merata bukan hanya sebagian masyarakat yang menerima kompensasi tersebut.

2. Penghentian sementara operasi tambang

Berdasarkan hasil audit lingkungan, pemerintah melalui GAKKUM KLHK menyatakan bahwa tambang tersebut terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup sehingga pemerintah memerintahkan penghentian pengoperasian sementara tambang tersebut untuk mencegah kerusakan yang lebih parah bagi lingkungan hidup dan kemungkinan besar adanya pengoperasian kembali tambang tersebut karena hanya diberhentikan sementara.

3. Proses pemulihan lingkungan hidup secara menyeluruh

Proses Pemulihan lingkungan hidup mutlak tanggung jawab dari perusahaan hal ini sesuai dengan pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dimana dalam pasal ini mewajibkan pemulihan lingkungan yang tercemar atas pengelolaan tambang yang tidak afektif dan PT Gemilang limbah internusa masih dalam proses melakukan pemulihan lingkungan hidup dan masih belum selesai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Gemilang Limbah Internusa di Pacitan, Jawa Timur, telah menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat, antara lain pencemaran lahan pertanian, kerusakan ekosistem sungai, kerugian ekonomi bagi para petani, gangguan sosial dan lingkungan, serta masalah ketenagakerjaan. Kerugian ini terjadi akibat pengelolaan kegiatan pertambangan yang kurang memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup.

Dalam perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT Gemilang Lintah Internusa memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung akibat dari pencemaran yang ditimbulkan. Tanggung jawab tersebut meliputi pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak secara adil dan proporsional, penghentian sementara kegiatan tambang untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, serta kewajiban melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tercemar. Meskipun perusahaan telah memberikan kompensasi dan melakukan upaya pemulihan, namun hal tersebut masih dinilai belum optimal karena ganti rugi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian riil masyarakat dan proses pemulihan yang belum sepenuhnya selesai.

REKOMENDASI

Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pertambangan, mulai dari pelaksanaan audit lingkungan, penegakan hukum, hingga evaluasi izin usaha tambang, untuk mencegah terulangnya kerusakan lingkungan hidup yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, A.(2024). "Tambang Tembaga di Pacitan Bermasalah Sejak Lama." Mongabay Indonesia. Diakses 22 Juni 2025, dari <https://mongabay.co.id/2024/03/09/tambang-tembaga-di-pacitan-bermasalah-sejak-lama/>
- Asnawi, A.(2024). "Audit Tuntas Tambang Tembaga di Pacitan." Mongabay Indonesia. Diakses 22 Juni 2025, dari <https://mongabay.co.id/2024/04/21/audit-tuntas-tambang-tembaga-di-pacitan/>
- Asnawi, A.(2024). "Cemari Lingkungan, Pemerintah Setop Operasi Tambang Tembaga di Pacitan." Mongabay Indonesia. Diakses 22 Juni 2025, dari <https://mongabay.co.id/2024/08/04/cemari-lingkungan-pemerintah-setop-operasi-tambang-tembaga-di-pacitan/Asnawi>